



SKRIPSI

**PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL DAN AKIBAT
HUKUMNYA KETIKA TERJADI WANPRESTASI
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO. 2362 K/PDT/2009)**

*THE CONTRACT OF CAR HIRE PURCHASE AND THE LAW
RESULT IF DONE THE BREACH OF CONTRACT (STUDY OF
VERDICT'S SUPREME COURT NUMBER 2362 K/PDT/2009)*


MUSTIKA BUANA PUTRA
NIM : 050710191002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL DAN AKIBAT
HUKUMNYA KETIKA TERJADI WANPRESTASI**

**(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO. 2362 K/PDT/2009)**



MUSTIKA BUANA PUTRA
NIM : 050710191002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

“Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak

Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang

Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran

Apapun jua jadilah yang terbaik ... ”

*(Douglas Malloch)**




*Dikutip dari : Menuju Puncak Prestasi, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hal. 12

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Drs. Wahyu W., dan Ibunda Sri Ambarianti yang tanpa kenal lelah selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang serta memberikan pengorbanan ;
2. Istriku tercinta Siska Putri Ayu Ningsih, S.H., dan ananda Aurelia Bunga Nataneil atas inspirasi dan semangat yang diberikan untuk terus maju ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran ;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL DAN AKIBAT
HUKUMNYA KETIKA TERJADI WANPRESTASI (KAJIAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2362 K/PDT/2009)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MUSTIKA BUANA PUTRA
NIM : 050710191002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2012

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2012**

**Oleh :
Pembimbing**

**SUGIJONO. S.H., M.H
NIP. 195208111984031001**

Pembantu pembimbing

**FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H
NIP. 198009212008011009**

PENGESAHAN

PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL DAN AKIBAT HUKUMNYA KETIKA TERJADI WANPRESTASI (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2362 K/PDT/2009)

Oleh :

MUSTIKA BUANA PUTRA

NIM : 050710191002

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO. S.H., M.H
NIP. 195208111984031001

FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M.ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP.196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 14
Bulan : September
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Dr. DYAH OCHTORINA, S. S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **SUGIJONO. S.H., M.H** : (.....)
NIP. 195208111984031001

2. **FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H** : (.....)
NIP. 198009212008011009

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustika Buana Putra

NIM : 050710191002

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perjanjian Sewa Beli Mobil dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI No.2362 K/PDT/ 2009)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 September 2012

Yang menyatakan,

MUSTIKA BUANA PUTRA

NIM : 050710191002

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Perjanjian Sewa Beli Mobil dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI No.2362 K/PDT/ 2009)** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Bapak Firman Floranta A. S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S. S.H. M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof Dr. M. Arief Amrullah S.H M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto S.H., M.H, Mardi Handono S.H M.H, Edy Mulyono S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Istriku tercinta Siska Putri Ayu Ningsih, S.H., dan ananda Aurelia Bunga Nataneil atas segala dorongan dan motivasi yang diberikan agar aku selalu maju meraih cita-cita ;

9. Saudara-saudaraku, serta semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Semua kawan-kawan yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semuanya, persaudaraan yang tidak akan terlupakan, semoga persaudaraan kita kekal abadi ;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;

Penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 14 September 2012
Penulis,

Mustika Buana Putra

RINGKASAN

Dalam Putusan Mahkamah Agung No.2362 K/PDT/2009 sebagai pihak pemohon kasasi (dahulu penggugat/pembanding), adalah R.E Baringbing S.H, alamat Jalan Basoka I No.2 RT.06 RW.05 (Komplek Kodam) Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat melawan PT. Oscar Kredit Ekspres berkedudukan di Gedung Perkantoran Gading Square Jalan Boulevard Blok NE 1 No.55-56 Jakarta Utara sekarang di Kompleks Gedung Perkantoran Gading Square Jalan Boulevard Blok B No.60-61 Kelapa Gading Jakarta Utara. Penggugat adalah Debitur dari Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sewa Beli No.H710590122 tertanggal 5 Desember 2005 dengan pinjaman uang kontan sebesar Rp.38.685.300,- (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang akan dikembalikan dalam 12 (dua belas) bulan sehingga jumlahnya pinjaman pokok + (ditambah) bunga 12 bulan ditotal sebesar Rp.56.726.400,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang pembayarannya dengan cara dicicil setiap bulannya sebesar Rp.4.727.200,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Karena keberatan denan perjanjian tersebut, penggugat melakukan penundaan pembayaran 2 (dua) kali angsuran sehingga dianggap wanprestasi oleh tergugat

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa Pada prinsipnya perjanjian sewa beli dapat dipergunakan dalam pelaksanaan hutang piutang, namun harus didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. dipenuhi yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian sewa beli berbentuk perjanjian baku dengan titel “Perjanjian Sewa Beli”. Selain berisi nama para pihak, perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang dijabarkan dalam pasal-pasal, yang antara lain mengatur tentang jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, harga, ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa dan domisili hukum. Akibat hukum dengan adanya perjanjian sewa beli sebagai perjanjian hutang piutang adalah bahwa pihak-pihak dalam perjanjian harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan isi dan ketentuan yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama. Pelanggaran atas isi perjanjian menyebabkan terjadinya wanprestasi, yang menyebabkan pihak yang tidak melakukan prestasi dapat dituntut secara hukum. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi R.E. BARINGBING, S.H., majelis hakim kasasi menilai bahwa pokok permasalahan dalam permasalahan tersebut tetap ada pada inti perjanjian itu sendiri, yaitu perjanjian hutang piutang dengan titel perjanjian sewa beli. Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara: ”Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, maka sepanjang perjanjian sewa beli yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan KUHPerdara, maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1	Perjanjian	10
2.1.1	Pengertian Perjanjian	10
2.1.2	Azas Azas Perjanjian	11
2.1.3	Subjek Perjanjian	14
2.2	Lahirnya Perjanjian.....	17
2.1.2	Syarat Sah Perjanjian	17
2.2.2	Bentuk Perjanjian	19
2.2.3	Perjanjian Baku	23
2.3	Pelaksanaan Perjanjian	30
2.3.1	Pengertian Prestasi	30
2.3.2	Pengertian Wanprestasi	31
2.3.3	Bentuk Bentuk Wanprestasi	32
2.4	Jaminan	35
2.4.1	Pengertian Jaminan	35
2.4.2	Macam Macam Jaminan	36
2.5	Perjanjian Sewa Beli	38
2.5.1	Pengertian Perjanjian Sewa Beli	38
2.5.2	Sewa Beli Dalam Common Law dan Civil Law	40
2.5.3	Latar Belakang Munculnya Perjanjian Beli Sewa	41
2.5.4	Dasar Hukum Perjanjian Sewa Beli	42
2.5.5	Bentuk dan Substansi Perjanjian Beli Sewa	43
2.5.6	Subjek dan Objek Perjanjian Beli Sewa	44
2.5.7	Hak dan Kewajiban antara Penjual Sewa & Pembeli Sewa	45
2.5.8	Berakhirnya Perjanjian Sewa Beli	46
2.6	Perjanjian Pinjam Meminjam	46
2.6.1	Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	46
2.6.2	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	47
2.7	Lembaga Pembiayaan Konsumen	47
2.7.1	Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen	47
2.7.2	Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen	49
BAB III	PEMBAHASAN.....	51

3.1	Penggunaan Perjanjian Sewa Beli Dalam Hal Utang Piutang Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor (Mobil)	51
3.2	Akibat Hukum Penggunaan Perjanjian Sewa Beli Dalam Hal Utang Piutang Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor (Mobil)	61
3.3	Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.2362 K/PDT/2009 Menurut Ketentuan Hukum	69
BAB IV	PENUTUP	79
4.1	Kesimpulan	79
4.2	Saran-saran	80

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

